

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia diketahui memiliki penduduk sekitar 270 juta jiwa yang menduduki kurang lebih 17.000 pulau dengan masyarakatnya yang beranekaragam.¹ Keberagaman masyarakat Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari etnis, bahasa, budaya, hingga agama. Indonesia memiliki 300 kelompok etnis di Indonesia yang memiliki bahasa dan tradisi yang unik. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional, menjadi alat pemersatu di tengah keragaman bahasa daerah yang jumlahnya lebih dari 700.

Proklamasi Kemerdekaan RI menandai momen penting awal berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi bukti terang serta konsesi akan keberagaman. Proklamasi ini bukan hanya menandai kemerdekaan dari penjajahan, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan pengakuan atas keberagaman yang ada di nusantara. Soekarno dan Mohammad Hatta yang telah membawakan proklamasi, menandai akhir dari era kolonial dan awal dari perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Pada teks proklamasi tersebut, dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, serta memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun, lebih dari itu, Proklamasi Kemerdekaan juga merupakan deklarasi tentang komitmen untuk menciptakan sebuah bangsa yang bersatu dalam keragaman.

¹ Ayu, G., & Parsa, W. (2023). *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitusionalisme dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Kertha Semaya, 12(3), hlm. 351. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p07>.

Indonesia dengan perkembangan masyarakatnya sejalan dengan evolusi sistem ketatanegaraan dari masa kolonial hingga era kemerdekaan. Pada masa kolonial, sistem pemerintahan bersifat sentralistik, dengan semua kekuasaan terpusat di pemerintah pusat di Batavia (sekarang Jakarta), dan daerah-daerah memiliki sedikit otonomi. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan wilayah yang luas dan beragam namun seringkali mengabaikan kebutuhan lokal. Antara tahun 1999 dan 2002, perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terjadi melalui amandemen konstitusi. Amandemen menjadi peristiwa penting dalam sejarah reformasi pemerintahan Indonesia, yang mentransformasi sistem pemerintahan menjadi desentralistik dari yang awalnya sentralistik.

Desentralisasi mengacu pada hubungan kekuasaan antara pemerintah daerah dan pusat yang bertujuan untuk mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat lokal. Tujuannya adalah untuk memperkuat identitas masyarakat, mendorong inisiatif lokal dan pada akhirnya mencapai otonomi maksimal. Sistem ini mengakui dan menghormati keberagaman masyarakat di berbagai daerah serta memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mengelola urusan mereka sendiri secara lebih mandiri.² Otonomi seluas-luasnya mengandung artian disamping pelaksanaan otonomi daerah juga mencakup wilayah administrasi pemerintahan paling kecil yakni pemerintahan desa dalam mengurus dan memberdayakan desa.³

² *Ibid.*

³ Pamungkas, Bambang Adhi. (2019). *Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jurnal USM Law Review, 2(2), hlm. 217-218. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>

Dinamika politik lokal di Indonesia dapat dikatakan sangat dinamis karena melibatkan berbagai aspek yang berubah secara terus-menerus dan kompleks.⁴ Pemerintahan di Indonesia dalam konteks pengaturan tentang desa telah melalui serangkaian perubahan yang mencerminkan evolusi dalam cara negara mengelola dan memberikan perhatian pada entitas lokal ini. Pada masa lalu, sistem pemerintahan desa cenderung terpusat dan berada di bawah kendali ketat pemerintah pusat, terutama selama era kolonial Belanda. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, dan khususnya sejak Indonesia memasuki era reformasi, desa mulai mendapatkan sorotan dan perhatian lebih dalam diskursus ketatanegaraan.

Pada perkembangan terbaru, pengakuan terhadap desa semakin diperkuat melalui perubahan konstitusi. Menurut Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, terdapat jaminan bahwa kelompok warga desa diakui dan diperlakukan dengan hormat, namun hanya jika komunitas tersebut terus maju dan tumbuh sejalan dengan cita-cita solidaritas. Lebih lanjut, aturan tersebut di atas menjadi dasar pelaksanaan UU RI No. 6 Th. 2014 yang meregulasi desa secara spesifik. Undang-undang ini menjadi legitimasi kuat untuk pengembangan desa dan mengatur berbagai aspek terkait otonomi desa, pengelolaan anggaran, dan partisipasi masyarakat. Adanya undang-undang ini meneguhkan desa tidak hanya mendapatkan pengakuan formal dalam konstitusi, tetapi juga diberi wewenang dan dukungan yang lebih besar untuk mengelola urusan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ini

⁴ Maslul, S. M. (2022). *Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021*. Jurnal Literasi Hukum, 6(2), hlm. 132. <https://doi.org/10.31002/lh.v6i2.6814>

adalah langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif serta inklusif terhadap kebutuhan lokal, serta memperkuat peran desa dalam struktur pemerintahan Indonesia.⁵

Pada perjalanan pasca amandemen UUD NRI 1945 pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam segala macam peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang mengalami perkembangan perubahan maupun penggantian peraturan. Peraturan terbaru dituangkan dalam UU RI No. 6 Th. 2014 yang mengakui status hukum desa sebagai organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengawasi urusan administrasi. Undang-undang ini mengakui inisiatif masyarakat, hak adat, dan hak tradisional yang diakui memenuhi kebutuhan khusus masyarakat lokal dalam struktur NKRI. Pembagian administratif lokal pada tingkat pemerintahan lokal yang paling dasar adalah desa. Masyarakat terdiri dari kesatuan-kesatuan tersendiri dan mempunyai hak-hak hukum yang ditentukan oleh peraturan hukum.⁶ Penerapan sistem otonomi daerah di tingkat desa didasarkan pada UU RI No. 6 Th. 2014.

Sebagaimana suatu negara dipimpin oleh kepala negara, khususnya presiden, pemerintahan desa juga dipimpin oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab dalam pemerintahan tingkat desa. Untuk memastikan implementasi yang tepat, UU RI No. 6 Th. 2014 juga mengatur jangka waktu masa jabatan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1), selain itu, ayat (2) menguraikan jangka waktu tertentu Kepala Desa

⁵ *Ibid*

⁶ Suharmartha, S., Syamsir, & Eriton. (2023). *Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa*. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2). hlm. 226. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.24165>

menjalankan tugas dan fungsinya yakni 6 tahun dan maksimal 3 periode. Pasal ini mengisyaratkan bahwa pemerintahan desa pada dasarnya dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Di bawah kepemimpinannya, pemimpin desa ini mempunyai peranan penting dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran mereka mulai dari menyediakan layanan publik dan mendorong kehadiran publik desa sampai memastikan keuangan desa dikelola secara akuntabel dan transparan. Kepala Desa mempunyai kedudukan yang unik karena berinteraksi langsung dengan berbagai lapisan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari tanggung jawab Kepala Desa dan membawa kepada kesejahteraan. Desa, unit administratif terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia, berhak mendapatkan lebih banyak fokus dan investasi untuk membangun ekosistem yang kuat. Praktiknya dikelola dengan transparan dan penuh rasa tanggung jawab, serta peningkatan keterlibatan masyarakat, diyakini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Desa memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan tata kelola wilayah yang dipimpinnya. Tugasnya mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan pelayanan publik, pembangunan partisipasi masyarakat, hingga pengelolaan keuangan desa dengan cara yang bertanggung jawab dan transparan. Kepala Desa sebagai pemimpin di tingkat desa berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang diterapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa secara nyata. Kepala Desa memiliki

posisi yang strategis dimana ia berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang akan terdampak langsung atas kebijakan dan keputusan yang diambil. Ini menempatkan Kepala Desa dalam posisi strategis untuk mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat dan memastikan bahwa kebutuhan serta aspirasi mereka diperhatikan dan dipenuhi. Desa yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan terkecil di Indonesia, memerlukan perhatian khusus agar dapat berkembang dengan baik. Desa harus dibina dan didorong untuk memiliki ekosistem yang sehat dan berfungsi secara optimal.

Tata kelola desa yang bersih dan akuntabel sangat krusial dalam membuat lingkungan yang kondusif dalam cakupan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang meningkat dalam proses pemerintahan desa juga menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola yang efektif. Ketika dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa diiukti dengan partisipasi aktif masyarakat, keputusan yang diambil cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, pada akhirnya bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa. Kepala Desa berperan vital dalam mengelola dan mengembangkan desa secara berkelanjutan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bermanfaat secara optimal bagi masyarakat.

Saat ini, desa di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah yang mempengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan lokal. Salah satu masalah utama adalah pengelolaan keuangan desa yang sering kali kurang transparan dan eksklusif, menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan

perencanaan anggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan masih terbatas, mengakibatkan keputusan yang diambil kurang mencerminkan kebutuhan dan harapan warga desa. Korupsi juga merupakan isu serius, dengan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana yang dapat merusak kepercayaan publik dan mengurangi efektivitas program pembangunan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu reformasi dalam sistem tata kelola desa, termasuk meningkatkan transparansi, memperluas partisipasi masyarakat, dan menegakkan hukum untuk mencegah korupsi, sehingga pemerintahan desa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara optimal.⁷

Menurut ICW, kasus korupsi di tingkat desa selalu menempati peringkat tinggi pada tahun 2015 hingga 2021.⁸ Selama tujuh tahun, total terjadi 592 kasus korupsi di pedesaan yang merugikan negara sebesar Rp 433,8 miliar.⁹ Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat total 851 kasus korupsi terkait dana desa sepanjang tahun 2015 hingga 2022, dengan 973 orang ditetapkan sebagai tersangka.¹⁰ Sekitar 50 persen, pelakunya adalah pemimpin desa yakni Kepala Desa yang mempunyai kewenangan sah dan disertai tanggung jawab pengelolaan dana desa.¹¹

Kumbul Kusdwijant Sujadi, Direktur Partisipasi dan Pembangunan

⁷ Hidayat, R. (2023, 27 Januari). ICW Beberkan Tiga Masalah Mendasar dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. [hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/icw-beberkan-tiga-masalah-mendasar-dalam-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-lt63d3a4911fe68](https://www.hukumonline.com/berita/a/icw-beberkan-tiga-masalah-mendasar-dalam-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-lt63d3a4911fe68) (Diakses pada 11 Desember 2023)

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Khoirunnisaa, J. (2023, 07 Desember). “Bamsoet Wanti-wanti Kepala Desa Titik Rawan Penyalahgunaan Dana Desa”. [news.detik.com. https://news.detik.com/berita/d-7077842/bamsoet-wanti-wanti-Kepala-Desa-titik-rawan-penyalahgunaan-dana-desa](https://news.detik.com/berita/d-7077842/bamsoet-wanti-wanti-Kepala-Desa-titik-rawan-penyalahgunaan-dana-desa) (Diakses pada 13 Desember 2023)

¹¹ *Ibid*

Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, mengatakan pemerintahan desa masih belum dikelola dalam memenuhi standar yang diinginkan.¹² Tata kelola yang buruk dan terbatasnya keterlibatan masyarakat menjadikan desa sebagai pusat korupsi sehingga dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan desa yang mana Kepala Desa sebagai penanggung jawab penuh atas hal tersebut.¹³

Rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa bermula dari inisiasi APDESI dan PPDI serta ribuan massa kepala desa dari seluruh Indonesia yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 17 Januari 2023 dengan membawa tuntutan kepada DPR RI untuk melakukan perevisian pada UU RI No. 6 Th. 2014 yakni pada Pasal 39 ayat (1) yang mengatur terkait masa jabatan kepala desa. Mereka menyampaikan tuntutannya ke DPR RI, meminta perubahan UU RI No. 6 Tahun 2014, khususnya pasal yang mengatur masa jabatan Kepala Desa.¹⁴ Kepala Desa mengusulkan jabatannya bertambah menjadi 9 tahun dari yang semula 6 tahun agar tetap menjabat sebagai pemimpin pemerintahan desa, tingkat pemerintahan paling bawah.¹⁵ Tuntutan yang digaungkan oleh massa aksi kemudian diterima aspirasinya oleh DPR RI yang kemudian pada tanggal 3 Juli 2023 Badan Legislasi DPR RI telah menyetujui RUU Perubahan Kedua UU RI No. 6 Th. 2014. RUU ini

¹² Rizki, M. (2023, 24 Januari). "Menyoroti Risiko Korupsi Tingkat Pejabat Kepala Desa". hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-risiko-korupsi-tingkat-pejabat-kepala-desa-1t63cfa628e89cb> (Diakses pada 11 Desember 2023)

¹³ *Ibid*

¹⁴ Dirgantara, A. Meiliana, D. (2023, 17 Januari). "Kepala Desa Demo di DPR Tuntut Masa Jabatan jadi 9 Ditemui Pimpinan DPR". nasional.kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/11363921/Kepala_Desa-demo-di-dpr-tuntut-masa-jabatan-jadi-9-tahun-ditemui-pimpinan-dpr (Diakses pada 13 Desember 2023)

¹⁵ *Ibid*

akan diajukan sebagai RUU usulan DPR RI.¹⁶ Pada tanggal 11 Juli 2023 RUU disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI.¹⁷ Seiring waktu pembahasan antara Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Mendagri selaku perwakilan dari Presiden dengan DPR.¹⁸ Pada tanggal 28 Maret 2024 RUU tersebut kemudian disahkan dan menetapkan menjadi undang-undang bahwa masa jabatan Kepala Desa resmi diperpanjang menjadi 8 tahun.¹⁹ Perpanjangan tersebut bukan lagi sekedar pernyataan atau tuntutan, namun telah diwujudkan dan memperoleh kepastian hukum berdasarkan peraturan terbaru tentang masa jabatan Kepala Desa yaitu UU RI No. 3 Th. 2024.²⁰

Atas dasar yang telah disebutkan diatas mengenai pengaturan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa didalam Pasal 39 dan Pasal 118 pada UU RI No. 3 Th. 2024 apabila tetap dilanjutkan hingga disahkan menjadi undang-undang wajib ditelaah kesesuaiannya dengan konsepsi negara hukum dan prinsip konstitusionalisme serta demokrasi yang dijunjung tinggi didalam pengaturan masa jabatan menurut konstitusi yang kemudian telah diteguhkan didalam Putusan MKRI No. 42/PUU-XIX/2021.

¹⁶ Badan Legislasi. DPR RI. (2023, 3 Juli). “Baleg setuju RUU Desa jadi inisiatif DPR”. dpr.go.id.<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45309/t/Baleg%20setujui%20RUU%20Desa%20jadi%20inisiatif%20DPR> (Diakses pada 14 Oktober 2023)

¹⁷ Anggraini, F. (2023, 11 Juli). “Revisi UU Desa Disepakati Jadi RUU Inisiatif DPR”. news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6817152/revisi-uu-desa-disepakati-jadi-ruu-inisiatif-dpr> (Diakses pada 14 Oktober 2023)

¹⁸ Aditya, N. Prabowo, D. (2023, 05 Desember). “Presiden Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Desa bersama DPR”. news.detik.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/05/11235611/presiden-tunjuk-wakil-pemerintah-untuk-bahas-revisi-uu-desa-bersama-dpr> (Diakses pada 7 Juni 2024)

¹⁹ DPR RI. (2024, 28 Maret). “Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU”. dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49059/t/Tok!%20DPR%20Resmi%20Sahkan%20RUU%20Desa%20Menjadi%20UU> (Diakses pada 7 Juni 2024)

²⁰ Azzahra, T. (2024, 02 Mei). “Jokowi Teken UU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun dan Bisa 2 Periode”. news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7321229/jokowi-teken-uu-desa-masa-jabatan-Kepala-Desa-8-tahun-dan-bisa-2-periode> (Diakses pada 7 Juni 2024)

Pada penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Ninda Risdavianing Putri berjudul *Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021)*”, disimpulkan bahwa Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang masa jabatan kepala desa dinilai menimbulkan multitafsir dan keragu-raguan. Kajian yang dilakukan melihat lamanya masa jabatan kepala desa, namun tidak menyelidiki lebih jauh isu kontroversial perpanjangan masa jabatan kepala desa. Perluasan ini menyangkut konsep konstitusionalisme dalam kerangka negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Hal ini merupakan topik yang penting dan relevan untuk perdebatan hukum yang sedang berlangsung.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Widya Rahadiyanti berjudul *Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)*” membahas penerapan atas satu kasus terkait UU RI No. 6 Tahun 2014. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diteliti yaitu fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi. Namun penelitian ini tidak mengangkat tema utama penelitian ini, yaitu perpanjangan masa jabatan kepala desa.²²

²¹ Ninda Risdavianing Putri. (2023), *Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021)*. Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

²² Widya Rahadiyanti. (2022), *Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran” Jakarta.

Pada penelitian terdahulu yakni penelitian jurnal yang ditulis Riza Multazam Luthfy tahun 2019 yang berjudul²³ “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi”, dalam kesimpulannya beliau menjelaskan batasan masa jabatan maksudnya dengan membatasi masa jabatan Kepala Desa maka efektivitas, begitupun juga keadilan peran kepala desa dapat lebih optimal. Dalam lingkup publikasi ini, membatasi masa jabatan kepala desa menjadi dua periode merupakan pendekatan yang lebih logis dan demokratis dibandingkan dengan memperbolehkan tiga periode jabatan. Jurnal ini menjelaskan masa jabatan kepala desa yang harus mengikuti konstitusi Indonesia saat ini. Meski masa jabatannya harus mengikuti jangka waktu yang telah ditentukan, namun hal tersebut tidak memberikan penjelasan menyeluruh mengenai persoalan yang sedang berlangsung terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa. Hal ini bersumber dari penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi dan analisis terhadap asas konstitusionalisme serta konsep negara hukum yang diterima di Indonesia.²⁴

Oleh karena yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP PRINSIP PEMBatasan KEKUASAAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 42/PUU-XIX/2021”**.

²³ Riza Multazam Luthfy. (2019). “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(4). hlm. 319. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>

²⁴ Riza Multazam Luthfy. (2019). *Loc. Cit.* hlm. 319.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan masa jabatan kepala desa dalam UU RI No. 3 Th. 2024 telah sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi?
2. Apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa telah sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Untuk berkontribusi dalam bentuk pemikiran dan dalam bidang hukum terkhususnya dalam mempraktikkan hukum tata negara dengan harapan hukum di Indonesia menjadi lebih baik kedepannya dari sisi norma, praktik maupun dari segi sumber daya manusianya.
3. Untuk menggunakan ilmu dan pengetahuan pada bidang hukum yang telah diraih selama menjalankan proses perkuliahan dan di harapkan nantinya dapat menjadi bahan kajian dan dapat diterapkan dalam praktik hukum yang ada di Indonesia.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui relevansi pengaturan masa jabatan kepala desa dalam UU RI No. 3 Th. 2024 sebagai akibat terhadap konsep negara hukum dan demokrasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap prinsip pembatasan kekuasaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan berkontribusi dalam lingkup teoritis yang signifikan dalam penambahan wawasan dan pengetahuan teori hukum pemerintahan desa dan hukum konstitusi. Pendalaman dalam konsep negara hukum dan demokrasi dan prinsip pembatasan kekuasaan dalam masa jabatan kepala desa, dalam penelitian ini akan membantu mengurai dan menelaah kembali perpanjangan masa jabatan kepala desa melalui UU RI No. 3 Th. 2024 yang diinisiasi oleh DPR RI. Hal ini akan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik tentang konsep negara hukum dan demokrasi serta prinsip pembatasan kekuasaan pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara pengaturan masa jabatan kepala desa dalam menelaah perpanjangan masa jabatan kepala desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik untuk

perangkat desa, dengan fokus pada penciptaan lingkungan pemerintahan desa yang berorientasi pada *good and clean governance* serta sesuai dengan konstitusi UUD NRI 1945. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam bagi Anggota DPR RI selaku pemangku kekuasaan legislatif, mengenai implikasi dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hal tersebut, mereka diharapkan dapat menelaah dan mempertimbangkan kembali UU RI No. 3 Th. 2024 yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala Desa. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan lainnya dalam pengaturan masa jabatan pada pejabat yang mengampu jabatan politik ataupun publik.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan baik dari segi teoritis maupun praktis dalam pemahaman konsep negara hukum dan demokrasi, serta prinsip pembatasan kekuasaan terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk melengkapi landasan penelitian, penelitian ini akan merinci terlebih dahulu temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sama untuk menjadi suatu pertimbangan dalam penelitian ini, penelitian ini menyediakan beberapa hasil penelitian terdahulu untuk meninjau kajian materi yang akan dibahas, yaitu :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu (*Novelty*)

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Ninda Risdavianing Putri, “ <i>Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021)</i> ”, 2023. ²⁵	Penelitian tersebut meneliti adanya implikasi pada UU RI No. 6 Th. 2014 Pasal 39 ayat (2) mengenai masa jabatan kepala desa berdampak pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang terjadi pada pasal tersebut dinilai mengandung multitafsir dan keraguan.	Penelitian ini memiliki perbedaan dari segi pembahasan secara signifikan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa yang saat ini sedang menjadi polemik di kalangan atas dengan didasarkan pada prinsip konstitusionalisme dalam konteks negara hukum dan demokrasi di Indonesia.
2.	Widya Rahadiyanti, “ <i>Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)</i> ”, 2022. ²⁶	Penelitian tersebut meneliti mengenai bagaimana penerapan atas satu kasus yang berhubungan pada UU RI No. 6 Th. 2014.	Penelitian ini memiliki perbedaan dari objek yang diteliti yaitu mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa.
3.	Riza Multazam Luthfy, “ <i>Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi</i> ”, 2019. ²⁷	Hasil penelitian membahas fungsi kepala desa bisa lebih maksimal dan proporsional apabila dijalankan dalam jangka waktu yang terbatas.	Penelitian ini memiliki perbedaan dari segi pembahasan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan didasarkan pada Konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Konstitusionalisme serta Konsep Negara Hukum yang dianut di Indonesia.

²⁵Ninda Risdavianing Putri. (2023), Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021). Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

²⁶Widya Rahadiyanti. (2022), Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

²⁷Riza Multazam Luthfy. (2019). *Loc. Cit.* hlm. 319.

Berdasarkan pada Tabel Penelitian Terdahulu, maka pada dasarnya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan hasil penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yakni UU RI No. 3 Th. 2024 dan lebih dalam membahas mengenai Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 pada pertimbangan hukum yang diargumenkan oleh Hakim Konstitusi. Penelitian ini memiliki perbedaan dari segi pembahasan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan didasarkan pada Konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Konstitusionalisme serta Konsep Negara Hukum yang dianut di Indonesia. Penelitian ini memiliki perbedaan dari objek yang diteliti yaitu mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan umumnya dilakukan melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder.²⁸ Penelitian ini, yang juga dikenal dengan istilah penelitian doktrinal, berfokus pada konsep hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai norma dan kaidah yang menjadi pedoman dalam menentukan perilaku manusia yang dianggap sesuai.²⁹ Jenis pendekatan yang penulis gunakan diantaranya *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan penelitian ini membantu dalam memahami aspek hukum yang ada dalam literatur dan peraturan yang berlaku.³⁰

²⁸ Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

²⁹ Amiruddin & Zainal A . (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

³⁰ *Ibid.*

1.6.2. Pendekatan

Peter Mahmud menjelaskan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode dengan memanfaatkan legislasi dan regulasi untuk memahami aspek hukum yang relevan dan menjawab isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini menekankan pada analisis dan interpretasi undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang masalah hukum yang sedang dibahas.³¹ Sumber perundang-undangan yang digunakan peneliti dalam pendekatan ini antara lain: (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945; (2) Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; (3) Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; (4) Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (5) Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (6) Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; (7) Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik; (8) Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; (9) Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; (11) Putusan

³¹ Peter Mahmud Marzuki . (2014). Penelitian Hukum (Edisi Revisi) Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 145.

Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Pada pendekatan konseptual dalam penelitian ini, penulis mengacu pada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut dilakukan untuk mengeksplorasi konsep hukum melalui studi doktrin serta mengidentifikasi penerapan konsep tersebut dalam undang-undang yang berlaku.³² Penulis menggunakan pendekatan konseptual dengan memulai dari konsep negara hukum, negara demokrasi, dan prinsip pembatasan kekuasaan dalam teori konstitusionalisme. Pendekatan ini bertujuan untuk menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang ada, guna menjawab persoalan hukum yang sedang diteliti.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data berupa yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan yang *inkracht*. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan seperti:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³² *Ibid.*

- 2) Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3) Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4) Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021.
- b. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber yang menjelaskan dan menganalisis hukum, seperti buku teks, artikel jurnal hukum, pandangan para sarjana, catatan kasus, preseden hukum, dan hasil simposium terbaru. Sumber-sumber ini memberikan perspektif teoritis, analitis, dan diskusi terkini mengenai isu-isu hukum.
- c. Bahan hukum tersier berperan dalam memberikan panduan dan klarifikasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan ini termasuk penjelasan dalam peraturan perundang-undangan, ensiklopedia hukum, indeks jurnal hukum, serta

Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif pada umumnya memiliki metode pengumpulan data Studi Pustaka. Teknik ini mengandalkan literatur dan sumber-sumber hukum yang berlaku. Pada penggunaan metode tersebut, data dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti buku, dokumen resmi, hasil penelitian sebelumnya, aturan hukum, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Studi Pustaka melibatkan analisis terhadap sumber-sumber hukum dan literatur yang dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta teori hukum yang ada. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang valid dan terpercaya, yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis dan membahas isu-isu hukum yang diteliti. Hal tersebut memberikan artian bahwa Studi Pustaka merupakan fondasi penting dalam penelitian hukum untuk memastikan bahwa analisis dan kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada data yang akurat dan relevan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis. Setelah data diperoleh melalui penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Proses ini melibatkan penelaahan mendalam terhadap data yang dikumpulkan, yang

meliputi buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah terkait.

Pada sebuah analisis kualitatif, data tidak hanya dikumpulkan dan disusun, tetapi juga dianalisis dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami data secara menyeluruh dan mengidentifikasi pola, hubungan, serta konteks yang selaras dengan isu hukum yang diteliti. Hasil analisis ini disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang informatif dan mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi.

Metode analisis kualitatif berfungsi untuk menghubungkan berbagai elemen data menjadi satu kesatuan yang utuh. Metode tersebut dapat membuat penulis dapat mengaitkan informasi yang diperoleh dan menyusun argumen yang solid serta menyajikan kesimpulan yang jelas dan tepat mengenai isu yang diteliti. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya berbasis pada data yang terpisah, tetapi juga mempertimbangkan interaksi dan konteks data dalam memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai penelitian ini, kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab. Skripsi hukum dengan judul **“Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan MK Nomor 42/PUU-**

XIX/2021”. Adapun sistematika penulisan skripsi secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, dari penelitian ini adalah pendahuluan, yang memberikan gambaran umum mengenai isu permasalahan yang akan diteliti. Bab ini dimulai dengan latar belakang penulisan yang menjelaskan konteks dan alasan pemilihan topik, serta pentingnya isu tersebut dalam kerangka hukum. Selanjutnya, bab ini mencakup perumusan masalah yang menetapkan fokus penelitian, diikuti dengan tujuan penelitian yang mengidentifikasi apa yang ingin dicapai. Manfaat penelitian juga diuraikan untuk menjelaskan kontribusi penelitian terhadap pemahaman atau praktik hukum. Kajian pustaka mengulas literatur dan referensi relevan, sementara metode penelitian menjelaskan teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan. Terakhir, sistematika penelitian memberikan gambaran mengenai struktur dan penyusunan bab-bab selanjutnya. Semua elemen ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca tentang pokok permasalahan dan alur penelitian yang akan dibahas. Terakhir, sistematika penelitian memberikan gambaran mengenai struktur dan penyusunan bab-bab selanjutnya. Semua elemen ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca tentang pokok permasalahan dan alur penelitian yang akan dibahas.

Bab *Kedua*, membahas tentang Pengaturan masa jabatan kepala desa dalam UU RI No. 3 Th. 2024 terhadap konsep negara hukum dan demokrasi yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, pada sub bab pertama membahas mengenai Dinamika Perubahan Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dari UU No. 19

Tahun 1965 sampai dengan UU No. 3 Tahun 2024. Sub bab kedua membahas mengenai Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 terhadap Konsep Negara Hukum dan Demokrasi.

Bab *Ketiga*, membahas tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap prinsip pembatasan kekuasaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, pada sub bab pertama membahas mengenai Prinsip pembatasan kekuasaan menurut teori konstitusionalisme dalam masa jabatan Kepala Desa dan sub bab kedua mengenai Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dalam Upaya Pembatasan Kekuasaan terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup dari penelitian ini, yang terdiri dari dua sub-bab utama: kesimpulan dan saran. Pada sub-bab kesimpulan, penulis merangkum temuan-temuan utama dari penelitian dan mengaitkannya dengan permasalahan yang telah dibahas, memberikan jawaban akhir terhadap pertanyaan penelitian. Sub-bab saran menyajikan rekomendasi yang didasarkan pada hasil penelitian, yang dapat mencakup saran untuk praktik, kebijakan, atau penelitian lebih lanjut. Tujuan dari bab penutup ini adalah untuk memberikan ringkasan yang jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian serta menyediakan panduan atau solusi yang berguna bagi pihak-pihak terkait.

1.7 Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No.	Tahap	Bulan									
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1	Pengajuan dosen dan pembimbing	■									
2	pengajuan judul proposal	■									
3	Revisi judul dan rumusan masalah	■									
4	Acc judul pembimbing		■								
5	Penulisan proposal Bab I, II, III			■	■						
6	Bimbingan dan Revisi Proposal				■	■					
7	Seminar Proposal						■				
8	Revisi proposal						■				
9	Pengumpulan proposal						■				
10	Penelitian Bab II, III, IV skripsi							■	■	■	■
11	Bimbingan Skripsi										
12	Ujian Lisan										

1.8 Kajian Pustaka

1.8.1 Kepala Desa

1.8.1.1 Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa sebagai pemimpin di tingkat desa, kepala desa mempunyai peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemdes. Tanggung jawab utamanya meliputi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, serta upaya untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa harus memastikan bahwa program serta kebijakan yang diterapkan

mampu meningkatkan kualitas hidup warga desa dan meningkatkan inisiatif masyarakat dalam proses pembangunan serta pengelolaan desa.³³

Regulasi terkait desa menyatakan bahwa desa tidak lagi dipandang sebagai pemerintah daerah lokal semata, melainkan sebagai pemerintahan masyarakat yang bersifat hibrida. Desa kini dianggap sebagai perpaduan antara komunitas mandiri dan pemerintahan lokal mandiri. Artinya, desa memiliki peran sebagai entitas yang mengatur dan mengelola urusan internalnya dengan otonomi yang cukup besar, sambil tetap berada dalam kerangka hukum dan administrasi negara. Pendekatan hibrida ini mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat desa untuk mengelola urusan lokal menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik mereka, sekaligus tetap berkoordinasi dan beradaptasi dengan struktur pemerintahan nasional.³⁴

Pemerintah pusat kini memberikan dorongan, keyakinan, dan dukungan terhadap inisiatif serta tindakan desa dalam mengelola kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa memiliki peran krusial sebagai perwakilan negara di tingkat lokal, yang berfungsi dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin komunitas. Sebagai penghubung antara pemerintah

³³ Raharjo, M. M. (2011). *Kepemimpinan Kepala Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

³⁴ *Ibid*

pusat dan warga desa, Kepala Desa bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan negara di tingkat desa, memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat desa, dan memimpin upaya pemberdayaan komunitas untuk mencapai kesejahteraan bersama.³⁵

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengatur pengaturan mengenai lembaga desa dan desa adat. Undang-undang tersebut mencakup kerangka kelembagaan seperti pemerintahan desa atau pemerintahan desa adat, badan penasihat desa atau badan penasihat desa adat. Pasal tersebut juga mengatur tentang lembaga masyarakat desa dan lembaga adat yang berperan penting dalam penyelenggaraan dan penegakan pemerintahan desa. Kepala desa yang dikenal dengan beberapa gelar berdasarkan adat dan budaya setempat menempati posisi vital dalam kerangka pemerintahan desa. Kepala desa bertindak sebagai perantara antara pemerintah pusat dan masyarakat desa, serta sebagai wakil negara. Selain itu, mereka mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa. Peraturan mengenai kepala desa dan kepala desa adat ditetapkan berdasarkan beberapa prinsip dasar.

Pertama, sebutan untuk Kepala Desa atau Kepala Desa Adat dilakukan penyesuaian dengan nama lokal di masing-

³⁵ *Ibid*

masing daerah. Hal ini mengakui dan menghargai keberagaman budaya serta tradisi lokal yang terdapat di Indonesia. Sebutan lokal ini menggambarkan identitas dan nilai-nilai komunitas yang bersangkutan, serta memberikan rasa keterhubungan antara pemimpin dan masyarakatnya.

Kedua, Kepala Desa atau Kepala Desa Adat berfungsi menjadi kepala pemerintahan di tingkat desa serta menjadi pemimpin masyarakat. Posisi ini menuntut Kepala Desa untuk mengelola urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Pada sebuah kedudukan yang dimiliki itu, Kepala Desa diharapkan dapat memimpin dengan bijaksana dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa.

Ketiga, pemilihan Kepala Desa dijalankan secara langsung oleh masyarakat. Proses ini memastikan bahwa Kepala Desa terpilih merupakan pilihan sah dari warga desa dan memiliki legitimasi yang kuat. Namun, dalam konteks desa adat, pemilihan dapat mengikuti mekanisme lokal yang sudah ada, yang mungkin berbeda dari prosedur umum. Hal ini memberikan ruang bagi pelaksanaan adat dan tradisi setempat dalam proses pemilihan.

Keempat, pencalonan bakal Kepala Desa pada pemilihan langsung tidak melibatkan atau mengikutsertakan partai politik. Artinya, Kepala Desa tidak diperbolehkan beranggota

pengurus partai politik, sehingga pemilihan dilakukan dilandasi keterampilan dan kemampuan pribadi calon dalam memimpin desa, bukan berdasarkan afiliasi politik. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi dan integritas dalam pemerintahan desa.

Seiring meningkatnya kewenangan dan anggaran desa, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat menjadi lebih akuntabel dan transparan. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk membangun sistem pemantauan yang baik dan menjaga keseimbangan yang harmonis antara pemerintahan desa dan organisasi desa. Lembaga desa, khususnya Badan Pertimbangan Desa (BPD), mempunyai peranan penting dalam bekerja sama dengan kepala desa untuk membuat dan menyusun undang-undang pemerintahan desa. Agar BPD dapat berfungsi pada tingkat efisiensi tertinggi, visi dan misi BPD harus selaras dengan kepala desa. Keseimbangan ini membuat BPD tidak dapat menjalankan kekuasaannya untuk memberhentikan pemimpin desa yang dipilih oleh masyarakat desa. Hasilnya, pemerintahan desa berjalan lancar dan kepentingan terbaik masyarakat tetap diutamakan.³⁶

1.8.1.2 Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil di Indonesia dengan peran penting dalam pelaksanaan

³⁶ *Ibid*

pembangunan nasional. Keberadaan desa diakui secara resmi oleh Pemerintah Indonesia, Sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menekankan perlunya mengakui dan menghormati kelompok masyarakat adat dan hak-hak adatnya, terutama dalam kerangka pemerintahan desa.

Pemdes ialah istilah sistem pemerintahan dalam desa. Pemerintahan ini mencakup berbagai struktur dan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan lokal, melaksanakan kebijakan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa bertugas untuk melaksanakan dan merencanakan pembangunan desa, mengelola keuangan desa, serta meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat lokal. Adanya pengakuan konstitusi dan struktur pemerintahan yang jelas menjadikan desa mempunyai peran sebagai fondasi pembangunan nasional serta memberikan pelayanan yang efektif untuk masyarakat di tingkat paling dasar.³⁷

Pemerintah Desa mencerminkan prinsip-prinsip demokratisasi, otonomi asli, keanekaragaman, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat. Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, beroperasi dengan mengintegrasikan berbagai elemen

³⁷ Widjaja, HAW. (2003). Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 3.

ini untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan inklusif. Keanekaragaman masyarakat desa diakui dan dihargai dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat lokal dalam proses pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi warga desa terakomodasi dengan baik.³⁸

Peran dan tanggung jawab kepala desa diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015. Peraturan ini menguraikan tugas pokok kepala desa. Tanggung jawab utama kepala desa adalah mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa. Hal ini mencakup penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembuatan peraturan di tingkat desa, dan pemberian bimbingan dalam bidang perdamaian, pertanahan, dan ketertiban. Kepala desa bertanggung jawab atas perlindungan masyarakat, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan kependudukan, pengorganisasian, dan pengawasan wilayah desa. Tujuan dari tugas-tugas tersebut adalah untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan desa, menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan pengawasan efektif terhadap pengelolaan sumber daya desa.

Kedua, Kepala Desa harus melaksanakan pembangunan yang meliputi pengembangan sarana dan prasarana desa, serta

³⁸ *Ibid*

melakukan peningkatan di bidang kesehatan dan pendidikan. Pembangunan tersebut dimaksud untuk memberikan peningkatan fasilitas yang tersedia bagi warga desa serta kualitas hidup. Ketiga, dalam hal pembinaan kemasyarakatan, Kepala Desa berperan dalam meningkatkan partisipasi warga pelaksanaan kewajiban serta hak masyarakat, dan mengembangkan aspek keagamaan, sosial, budaya, ketenagakerjaan di desa. Keempat, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas penting kepala desa yang bertugas memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, budaya, lingkungan hidup, pembinaan pemuda, keluarga, olahraga, kegiatan kelompok pemuda, dan lain-lain. Itu sudah termasuk. Terakhir, pemimpin desa diharapkan mengembangkan kemitraan yang kuat dengan lembaga masyarakat dan organisasi lain untuk membantu mengoordinasikan dan mengintegrasikan misi desa.

Kepala desa memainkan peran penting dalam mengawasi pemerintahan dan operasional desa., dengan berbagai tanggung jawab dan wewenang yang signifikan. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan pengelolaan terhadap keuangan serta aset desa, mengelola pemilihan dan pemberhentian otoritas desa. Kepala Desa juga bertanggung jawab dalam penetapan regulasi desa dan menyusun rencana

anggaran belanja. Perihal pembinaan masyarakat, ia bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman desa, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk memajukan ekonomi desa, Kepala Desa mengembangkan sumber pendapatan dan mengintegrasikannya agar mencapai ekonomi yang produktif. Selain itu, ia mengadvokasi dan menyetujui pengalihan aset publik untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan kegiatan sosial dan budaya di desa.

Kepala Desa mempunyai berbagai hak yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Salah satu hak tersebut adalah kemampuan untuk mengusulkan struktur dan berjalannya pemerintahan desa serta pembuatan dan penegakan regulasi desa. Selain itu, Kepala Desa berhak memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan lain yang sah, termasuk asuransi kesehatan. Kepala Desa juga berhak atas perlindungan hukum saat menjalankan kebijakan yang telah diputuskan. Di samping itu, Kepala Desa memiliki wewenang untuk mendelegasikan tugas kepada perangkat desa, guna memastikan pelaksanaan kebijakan dan program desa berlangsung dengan efektif.

Sebaliknya, Kepala Desa memiliki sejumlah kewajiban yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Di antara kewajiban tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mematuhi

peraturan perundang-undangan. Selain itu, penting bagi kepala desa untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan mendorong kesetaraan gender. Kita juga perlu mewujudkan pemerintahan desa yang bertanggung jawab, terbuka, kompeten, efisien dan bebas dari segala bentuk korupsi, nepotisme, dan kolusi. Kepala desa harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan desa, menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif, memantau dana dan aset desa, serta memediasi permasalahan masyarakat. Selain itu, penting bagi kepala desa untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat desa tentang berbagai aspek pemerintahan.

Kepala Desa menjalankan otoritasnya sebagai pemimpin pemerintahan desa dengan cara mengelola urusan rumah tangga desa serta memiliki otoritas utama dalam hal pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sebagai penyelenggara bersamaan dengan penanggung jawab utama, Kepala desa bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi urusan pemerintahan desa. Tugas ini mencakup pengelolaan ketentraman dan ketertiban di desa, serta memastikan pemerintahan desa dilaksanakan secara ketat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kepala Desa juga berperan penting dalam menumbuhkan jiwa gotong royong, yang dianggap sebagai landasan utama dalam berjalannya pemerintahan desa. Upaya ini bertujuan untuk membangun

sebuah komunitas yang solid dan berdaya guna dalam melaksanakan berbagai aspek kehidupan desa secara harmonis dan efisien.³⁹

Pada saat setelah menjalankan otoritas sebagai pemimpin, Kepala Desa harus menyerahkan LPJ terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa, serta memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pedoman regulasi yang ada. Keterbukaan dan akuntabilitas pada pelaporan tersebut penting demi menjaga transparansi serta integritas dalam pemerintahan desa, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat desa terakomodasi dengan baik.⁴⁰

1.8.1.3 Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa

Jabatan dalam sebuah sistem pemerintahan adalah salah satu jabatan dalam sebuah sistem pemerintahan adalah salah satu unsur yang penting untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan. Hal ini karena dalam sebuah sistem pemerintahan bertanggung jawab untuk mengayomi dan melayani kepentingan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Logemann, jabatan merupakan salah satu tingkatan dalam

³⁹ Isharyanto., Prasetyo, Dila. (2016). Hukum Pemerintahan Desa. Bantul: Absolute Media

⁴⁰ *Ibid.*

lingkungan sosial politik negara sebagai fungsi pemerintahan yang dapat berjalan secara tetap atau berkelanjutan.⁴¹

Jabatan, terutama sebagai Kepala Desa, memiliki daya tarik yang kuat, layaknya gula yang menarik perhatian semut. Eksistensi jabatan ini sangat esensial dalam menjalankan organisasi atau kelompok, terutama dalam konteks pemerintahan desa. Peranan penting Kepala Desa dalam mengelola pemdes dan mempengaruhi kehidupan sosial para warga desa secara langsung. Jabatan itu tidak hanya memberikan wewenang dan tanggung jawab yang signifikan, tetapi juga seringkali menarik minat banyak pihak karena potensi kekuasaan dan manfaat yang bisa didapatkan. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan menjadi krusial untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu individu dalam jangka waktu yang terlalu lama, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya regenerasi kepemimpinan yang segar dan inovatif.⁴²

Menurut UU RI No. 6 Th. 2014, masa jabatan Kepala Desa ditetapkan selama 6 tahun, dimulai dari hari pengesahan, dengan batas maksimum hingga tiga periode yang dapat secara berturut-turut ataupun tidak. Jika seorang Kepala Desa memilih untuk mengundurkan diri sebelum masa jabatannya

⁴¹ Pambudi, H. (2023). Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme. *Wijaya Putra Law Review*, 2(1). hlm. 37. <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82>

⁴² Ayu, G., & Parsa, W. (2023). *Loc. Cit.* hlm. 355.

berakhir, periode tersebut tetap dihitung sebagai satu masa jabatan penuh. Selain itu, pemberhentian Kepala Desa dapat terjadi apabila masa jabatannya telah selesai, ia tidak mampu menjalankan tugas secara konsisten dan bertanggung jawab, atau tidak lagi memenuhi kriteria yang diatur.

Pasal 40 PP No. 43 Th. 2014 menetapkan bahwa pilkades bisa dilakukan serempak dalam tiga gelombang maksimal pada periode enam tahun. Pada suatu waktu tertentu, apabila terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati atau Walikota memiliki kewenangan untuk menunjuk pejabat Kepala Desa secara langsung. Pejabat yang ditunjuk harus merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pemerintah daerah provinsi atau kota.

Sutoro berpendapat, pilkades pada prinsipnya mirip dengan proses pilkada ataupun pemilu. Proses pilkades melibatkan beberapa tahapan krusial yang serupa dengan yang terdapat dalam pemilihan Kepala Daerah. Tahapan-tahapan tersebut meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil. Pada setiap tahapan ini, sejumlah prosedur dan aturan yang ketat diterapkan untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil dan transparan.

Persiapan meliputi penyusunan jadwal dan peraturan pemilihan, pencalonan melibatkan pengajuan calon dan verifikasi kelayakan mereka, pemungutan suara dilakukan

untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih secara langsung, dan yang terakhir adalah penetapan hasil pemilihan dilakukan untuk mengukuhkan Kepala Desa terpilih. Proses ini memastikan bahwa Kepala Desa terpilih nantinya akan mewakili aspirasi serta kepentingan masyarakat desa dan memiliki mandat yang sah untuk menjalankan tugasnya.⁴³

1.8.2 Konsep Negara Hukum dan Demokrasi

1.8.2.1 Konsep Negara Hukum

Penjelasan umum dari konstitusi memberikan pernyataan bahwa "Indonesia ialah negara yang berdasar pada hukum, tidak semata-mata pada kekuasaan." Pernyataan ini menekankan bahwa semua aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa di Indonesia dilandaskan pada hukum yang jelas dan diterapkan secara adil, bukan hanya pada keputusan atau kekuasaan belaka. Konsep ini menyoroti pentingnya supremasi hukum, yang mengharuskan setiap tindakan dan kebijakan untuk selaras dengan aturan yang berlaku. Pada prinsip dan cara tersebut berfungsi untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak individu di Indonesia.⁴⁴

⁴³ Yunanto, S. (2018). Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi. Jawa Timur: Inteligencia Intrans Publishing. hlm. 111.

⁴⁴ Ramli, Afzal, M., & Ardika, G. (2019). Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), hlm. 138. <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1969>

Ketentuan mengenai Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga UUD NRI 1945, yang memberikan pernyataan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Penetapan tersebut berimplikasi luas di berbagai bidang, mencerminkan fakta bahwa kehidupan masyarakat Indonesia yang multietnis dan multikultural tidak terlepas dari keberadaan hukum. Konsep negara hukum yang dikenal juga dengan istilah *Rechtsstaat* telah dikenal dan dipahami sejak zaman dahulu hingga zaman terkini, menegaskan pentingnya penerapan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.⁴⁵

Namun, dalam praktik ketatanegaraan, masih sering terlihat apakah prinsip negara hukum telah sepenuhnya diterapkan. Meskipun Indonesia secara konstitusi diakui sebagai negara hukum, tantangan dalam penerapannya dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Hal ini sering kali memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum benar-benar berlaku secara adil dan efektif di seluruh lapisan masyarakat.⁴⁶

Negara hukum adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat diatur dan dikendalikan oleh hukum. Negara hukum

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 133.

⁴⁶ *Ibid.*

menjadikan prinsip keadilan dan regulasi sebagai dasar bagi semua tindakan dan keputusan pemerintah serta masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum, melindungi hak masyarakat negara, dan menciptakan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh masyarakat.⁴⁷

Negara hukum mengandung arti seluruh kewenangan dan tindakan yang dilakukan oleh alat-alat negara, seperti pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif, harus dilandasi pada aturan yang berlaku. Ini berarti bahwa semua tindakan serta keputusan harus selaras dengan regulasi yang diberlakukan. Prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel, sehingga mencerminkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberikan artian bahwa negara hukum memiliki nilai guna melindungi hak masyarakat negara dan menyelaraskan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.⁴⁸

Pada diskusi mengenai negara hukum, berbagai ahli menawarkan pandangan yang beragam. Menurut Mokhtar Kusmartmaja, negara hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem dimana suatu negara diatur oleh hukum, penguasa

⁴⁷ Abdul Aziz Hakim. (2011). Negara Hukum dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 8.

⁴⁸ *Ibid.*

terikat oleh hukum, dan semua individu diperlakukan sama dan adil di hadapan hukum. Definisi ini menekankan bahwa di dalam negara hukum, kekuasaan tidak dapat bersikap sewenang-wenang namun harus mengikuti aturan. Selain itu, prinsip ini memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁴⁹

Pada buku yang diterbitkan pada tahun 2010, Azhary mengidentifikasi lima konsep negara hukum sebagai *species begrip*. Pertama, ada negara hukum berdasar pada Al-Qur'an (Nomokrasi Islam), yang mengaitkan penerapan hukum Islam dengan prinsip negara hukum. Kedua, terdapat negara hukum berdasarkan Konsep Eropa Kontinental, atau *rechtsstaat*, konsep itu dijalankan di negara seperti Belanda, Jerman, dan Perancis, menekankan supremasi hukum serta struktur hukum yang teratur. Ketiga, konsep *rule of law*, yang diadopsi di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat, menekankan kesetaraan di hadapan hukum sebagai prinsip utama. Keempat, *socialist legality*, konsep itu dijalankan di negara komunis contohnya Rusia, mengintegrasikan prinsip-prinsip sosialisme ke dalam sistem hukum. Terakhir, ada konsep Negara Hukum Pancasila, yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Pancasila sebagai

⁴⁹ Mochtar Kusumaatmadja. (1995). Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang. Bandung: Alumni, hlm. 1.

dasar negara hukum di Indonesia, mengintegrasikan cita Pancasila diakomodir dalam sistem hukum nasional.⁵⁰

Konsepsi negara hukum yang telah disebutkan diatas erat kaitannya dengan konstitusi yang berlaku di setiap negara yang sehingga dapat diketemukan konsep hukum yang dianut dalam konstitusinya masing-masing. Konstitusi mempunyai karakteristik materi muatan yang mencerminkan konsepsi negara hukum yang dianut karena konstitusi merupakan landasan hukum teratas pada setiap negara, khususnya di Indonesia.

1.8.2.2 Konsep Demokrasi

Demokrasi dilihat dari etimologis diambil dari bahasa Yunani kuno terdapat dua kata: "*demos*" dan "*cratein*" atau "*cratos*." "*Demos*" rakyat atau masyarakat umum, sementara "*cratein*" atau "*cratos*" merujuk pada kekuasaan atau wewenang untuk memerintah. Alhasil, secara definitif, "demokrasi" didefinisikan sebagai kekuasaan berada di tangan rakyat (*vox populi vox dei*). Konsep ini mencerminkan ide bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara seharusnya dalam tangan rakyatnya.⁵¹

⁵⁰ Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. JCH: Jurnal Cendekia Hukum, 6(1), hlm. 130. <http://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>

⁵¹ Jimly Asshiddiqie. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 116.

Pada sistem demokrasi, prinsip fundamental adalah hak rakyat untuk terlibat dalam hal proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Keikutsertaan ini dapat dilakukan melalui dua metode utama: secara langsung atau melalui perwakilan. Pada demokrasi langsung, warga negara terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik dan administratif tanpa perantara. Sebaliknya, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakil yang akan membuat keputusan dan mengelola pemerintahan atas nama mereka.

Demokrasi juga mencakup prinsip kedaulatan rakyat, Semua individu mempunyai hak yang sama untuk mempengaruhi kebijakan publik dan pemerintahan melalui pemilihan umum yang adil dan tidak terbatas. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, seperti hak untuk memilih, hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, dan hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian, demokrasi memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu individu atau kelompok, melainkan tersebar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat. Prinsip-prinsip ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan negara.⁵²

⁵² *Ibid.*

Jimly Asshiddiqie menyatakan esensi dari sistem kedaulatan rakyat berakar pada kekuasaan tingkat tinggi yang diyakini berada di tangan rakyat. Pada praktiknya, kekuasaan ini dikelola rakyat dan diarahkan menuju kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Lebih lanjut, dalam kerangka sistem demokrasi partisipatif, jargon ini berkembang menjadi "kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat." Pada artian ini, bukan hanya hak rakyat untuk memberikan mandat kepada penguasa, tetapi mereka juga diwajibkan untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan. Sistem partisipatif menekankan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan demokratis. Konsep ini mendesak adanya kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat dalam perancangan serta penerapan kebijakan, memastikan bahwa kepentingan rakyat dipertahankan dan diperjuangkan dengan lebih efektif.⁵³

Prinsip fundamental dari negara demokrasi menekankan keharusan partisipasi aktif rakyat dalam proses pembuatan kebijakan, serta memberikan hak yang setara kepada setiap individu untuk memegang jabatan dalam pemerintahan. Di Indonesia, prinsip ini diimplementasikan melalui Pasal 27 ayat

⁵³ *Ibid.*

(1) UUD NRI 1945, yang secara jelas menegaskan bahwa seluruh warga negara harus disetarakan pada hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal tersebut juga menggarisbawahi kewajiban setiap individu untuk menghormati hukum dan peraturan pemerintahan tanpa terkecuali.⁵⁴

Secara menyeluruh, berbagai kriteria demokrasi telah dijelaskan oleh para ahli seperti Henry B. Mayo, Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan serta dirangkum oleh Miriam Budiardjo. Demokrasi mencakup sejumlah prinsip utama, yaitu: pertama, pembatasan kekuasaan pemerintah untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok melalui rotasi kepemimpinan secara periodik dan sistem perwakilan rakyat yang efektif; kedua, penerimaan terhadap perbedaan pendapat; ketiga, penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum melalui *rule of law*; keempat, pelaksanaan pemilihan yang bebas serta keefektifan dalam perwakilan; kelima, Hak untuk terlibat dan menyatakan perbedaan pendapat dari parpol, ormas, dan media; keenam, penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyampaikan pandangan mereka; dan terakhir, penghargaan terhadap hak-hak minoritas dan individu dengan pendekatan persuasif dan dialogis, bukan dengan cara koersif dan represif.⁵⁵

⁵⁴ Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum dan Demokrasi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), hlm. 427. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i1>

⁵⁵ Miriam Budiardjo. (1982). *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia.

Demokrasi, sebagai suatu paham politik yang bersifat universal, melibatkan beberapa unsur dasar. Pertama, kekuasaan penyelenggaraan harus bersumber dari rakyat. Kedua, setiap pejabat yang terpilih wajib dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambilnya. Ketiga, sistem demokrasi dapat diimplementasikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keempat, terdapat kebutuhan untuk rotasi kekuasaan, memungkinkan pergantian pemimpin secara teratur dan damai. Kelima, pemilihan umum harus dilaksanakan secara berkala untuk memastikan hak politik rakyat dalam pemilihan. Keenam, penghormatan terhadap kebebasan sebagai hak asasi manusia (HAM) sangat penting, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat secara bebas.⁵⁶

1.8.3 Prinsip Konstitusionalisme

1.8.3.1 Pengertian Konstitusionalisme

Menurut Jimly Asshidiqie, konstitusi mencakup beberapa pengertian yang luas dan beragam. Konstitusi dapat dipahami sebagai peraturan tertulis yang mengatur dasar-dasar hukum suatu negara. Selain itu, konstitusi juga mencakup kebiasaan-kebiasaan yang telah berkembang dan diakui dalam praktik ketatanegaraan, serta konvensi-konvensi kenegaraan

⁵⁶ Afan Gaffar. (2005). Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

yang secara tidak tertulis memainkan peran penting pada pengaturan sistem pemerintahan. Konstitusi menetapkan peran dan organisasi lembaga-lembaga negara, mengatur interaksi lembaga-lembaga tersebut dengan rakyat, dan menetapkan struktur hukum dasar penyelenggaraan pemerintahan dan hak-hak rakyat.⁵⁷

Konstitusi memprioritaskan kekuasaan sebagai fokus karena pentingnya hal tersebut oleh karenanya kekuasaan merupakan elemen fundamental yang perlu diatur dan dibatasi. Konstitusi dirancang untuk menetapkan struktur dan batasan kekuasaan guna mencegah penyalahgunaan serta memastikan adanya kontrol dan keseimbangan dalam pemerintahan. Dengan cara ini, konstitusi tidak hanya mendefinisikan bagaimana kekuasaan dikelola, tetapi juga melindungi hak-hak individu dan menjaga keadilan dalam sistem pemerintahan. Pengaturan yang jelas dan terstruktur tentang kekuasaan merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab.

Bagir Manan mengartikan konstitusi sebagai seperangkat kaidah tertulis pada dokumen khusus, yang dikenal dengan dasar tertinggi dari sebuah undang-undang. Konstitusi berperan jadi landasan hukum tertinggi yang

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia (Cetakan Pertama). Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

menetapkan struktur, kewenangan, dan hubungan antara berbagai organ negara serta antara negara dan warganya. Menurut pandangan Bagir Manan, undang-undang dasar bukan cuman memiliki nilai guna sebagai dokumen hukum, melainkan jadi pedoman fundamental dengan mengarahkan pelaksanaan kekuasaan serta perlindungan hak-hak dasar di dalam negara.⁵⁸

Konstitusi dan konstitusionalisme adalah dua istilah yang saling terkait dan saling mendukung eksistensinya. Secara harfiah, konstitusi merujuk pada seluruh ketentuan dan aturan yang mengatur tentang ketatanegaraan. Ini mencakup dokumen-dokumen hukum fundamental yang menetapkan prinsip-prinsip dasar, Temanya berkaitan dengan organisasi dan operasional lembaga-lembaga pemerintah serta hubungan timbal baliknya mereka dengan warga negara. Sementara itu, konstitusionalisme adalah prinsip atau doktrin yang menekankan pentingnya konstitusi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta komitmen untuk menjalankan kekuasaan negara sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pada anggapan lain, konstitusionalisme mengacu pada praktik dan penerapan prinsip-prinsip konstitusi dalam

⁵⁸ Bagir Manan. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 7.

kehidupan bernegara, memastikan bahwa semua tindakan pemerintah berada dalam batasan dan kontrol konstitusi.⁵⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "konstitusionalisme" mengacu pada paham yang menekankan membatasi kekuasaan dan melindungi hak-hak individu melalui ketentuan konstitusi. Konsep ini menggarisbawahi bahwa kekuasaan pemerintah harus diatur dan dibatasi oleh konstitusi, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengelolaan negara. Konstitusionalisme bertujuan untuk memastikan perlindungan dan jaminan hak-hak individu, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Hal itu menunjukkan bahwa konstitusionalisme memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak rakyat, serta memastikan bahwa semua tindakan pemerintah mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi.⁶⁰

Pada kerangka yuridis formal, penegasan negara hukum dalam konstitusi merefleksikan prinsip tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Konsep negara hukum ini sangat terkait dengan ide konstitusionalisme, yang menekankan pembatasan kekuasaan negara dengan tujuan utama untuk melindungi kebebasan individu dan juga HAM. Prinsip konstitusionalisme

⁵⁹ KBBI. Konstitusi. <https://kbbi.web.id/konstitusi> Diakses pada 22 Desember 2023

⁶⁰ KBBI. Konstitusionalisme. <https://kbbi.web.id/konstitusionalisme> Diakses pada 22 Desember 2023

memastikan bahwa kekuasaan bukan bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh aturan-aturan konstitusi yang telah ditetapkan. Pada kepastian itu, konstitusionalisme berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah selaras dengan hukum yang berlaku dan bahwa hak-hak individu terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.⁶¹

Menurut Soetandyo Wignyosubroto, pengertian yang lebih luas tentang konstitusi dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Konstitusionalisme digambarkan sebagai cara kerja konstitusi guna menjamin bebas aktifnya dan juga hak rakyat. Pada pandangan ini, konstitusi berperan untuk membatasi secara jelas dan tegas kekuasaan negara, memastikan bahwa kewenangan pemerintah tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan.

Pembatasan kekuasaan harus dilakukan melalui undang-undang untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, mengingat dalam praktik, penyelenggara negara sering kali terjerumus dalam tindakan KKN. Mengenai hal tersebut selaras dengan ungkapan terkenal dari Lord Acton, "*power tends to corrupt*," yang menunjukkan bahwa kekuasaan cenderung mempengaruhi individu untuk

⁶¹ Tahir Azhary. (2015). Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam. Jakarta: Prenada Media, hlm. 17.

menyalahgunakannya. Sehingga, undang-undang berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memastikan tetap dalam batas yang wajar serta tidak melanggar hak serta kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan adanya pembatasan yang tegas melalui peraturan perundang-undangan, diharapkan penyelenggara negara dapat diatur dan diawasi, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir.⁶² Paham pembatasan kekuasaan sejalan dengan kritik yang diajukan oleh Montesquieu dan John Locke, yang mengembangkan ajaran dalam "*Two Treatises of Government*". Locke mengkritik kekuasaan absolut raja dan mendapatkan dukungan teoritis pemikir kontemporer, termasuk Sir Robert Filmer melalui tulisannya "*Patriarcha*". Pada karya tersebut, Filmer mempertahankan teori kekuasaan absolut raja, tetapi Locke menanggapinya dengan argumen bahwa kekuasaan absolut yang tidak dibatasi dapat mengarah pada penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Locke berpendapat bahwa kekuasaan harus dibagi dan dibatasi untuk melindungi kebebasan individu dan menghindari penyalahgunaan. Montesquieu juga menyumbangkan pemikirannya dengan konsep pemisahan

⁶² Syafriadi. (2019). Hubungan Konstitusi dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme. *UIR Law Review*, 03(2). hlm. 29. [https://doi.org/10.25299/uirrev.2019.vol3\(02\).4558](https://doi.org/10.25299/uirrev.2019.vol3(02).4558)

kekuasaan dalam karyanya "*The Spirit of the Laws*," yang menekankan pentingnya memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah dominasi satu cabang pemerintahan atas yang lainnya. Kedua pemikir ini berperan penting dalam membentuk dasar-dasar teori konstitusionalisme dan pembatasan kekuasaan yang mempengaruhi sistem pemerintahan modern.⁶³

Secara sederhana dapat dipahami bahwa konstitusi merupakan sarana agar paham konstitusionalisme dapat dibumikan, sementara konstitusionalisme merupakan semangat atau paham yang hendak dijaga melalui konstitusi. Hal itu memberikan artian bahwa yang satu (konstitusi) merupakan wadah dan yang lain (konstitusionalisme) merupakan isinya.

1.8.3.2 Teori Konstitusionalisme

Konstitusionalisme dipahami sebagai paham Konstitusionalisme adalah paham yang mengutamakan pembatasan kekuasaan sebagai inti dari eksistensi konstitusi. Konstitusi ada untuk membatasi kekuasaan negara, sehingga hanya kekuasaan yang terbatas yang dapat dikendalikan oleh konstitusi. Perkembangan konstitusionalisme tercermin dalam berbagai era sejarah.

⁶³ *Ibid.*

Pada masa Yunani Kuno, diterapkan sistem demokrasi langsung dalam negara kota. Di era Romawi, konstitusionalisme mencakup bentuk-bentuk pemerintahan seperti monarki, republik, dan aristokrasi. Selanjutnya, pada Abad Pertengahan, konstitusionalisme diwarnai oleh sistem feodalisme dan imperium. Masa Renaisans memperlihatkan despotisme sebagai bentuk konstitusionalisme, sedangkan konstitusionalisme modern berkembang menjadi sistem nasional dan demokratis. Setiap periode sejarah menunjukkan cara-cara berbeda dalam membatasi kekuasaan dan mengatur pemerintahan, menegaskan pentingnya konstitusi dalam mengelola dan mengekang kekuasaan negara.⁶⁴

Pada konteks konstitusionalisme, konstitusi mempunyai peranan yang lebih penting dari sekedar dokumen yang menguraikan pembagian dan pengorganisasian kekuasaan. Konstitusi bertujuan untuk menetapkan dan memastikan batasan kekuasaan pemerintah dan melindungi kebebasan politik mendasar setiap individu. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi memerlukan kepatuhan dari seluruh pejabat pemerintah dan negara, sejalan dengan prinsip "*Government by laws, not by men.*" Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintahan harus dijalankan

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie. (2010). *Op.Cit.* hlm. 7.

berdasarkan hukum yang berlaku, bukan oleh keputusan individu atau kekuasaan pribadi.⁶⁵

Konstitusi selain sebagai landasan hukum utama, juga berfungsi sebagai pedoman hukum dan pernyataan dari prinsip-prinsip dan tujuan yang lebih luas. Proses pembentukannya perihal ini dibentuk oleh beberapa elemen politik, ekonomi dan sosial pada saat itu. Menurut Ni'matul Huda, konstitusi adalah hasil dari "*resultan of a parallelogram of forces political, economic, and social of its adoption.*" James Bryce juga menegaskan bahwa salah satu tujuan utama dalam merancang konstitusi adalah untuk melindungi hak-hak rakyat dan mengontrol perilaku penguasa.

Konstitusionalisme di era kontemporer dianggap sebagai konsep yang sangat penting untuk negara-negara modern, menekankan kebutuhan fundamental untuk membatasi wewenang pemerintah. C.J. Friedrich mengartikan konstitusionalisme sebagai sistem yang menetapkan dan menegakkan batasan-batasan yang efektif dan terstruktur terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Pada definisi yang sama dengan kata yang berbeda, konstitusionalisme bertindak sebagai alat pengawas yang

⁶⁵ Isharyanto. (2016). Konstitusi dan Perubahan Konstitusi. Surakarta: Pustaka Hanif, hlm. 9.

memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak melebihi batas yang telah ditentukan, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini menjadi elemen krusial dalam memastikan *balances* antara kekuasaan dan perlindungan hak-hak individu dalam negara. Sebagai sistem, konstitusionalisme berfungsi untuk menjamin bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dilakukan dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan, sehingga memastikan bahwa pemerintahan berlangsung secara sah, teratur.⁶⁶

Kesepakatan yang melandasi konstitusionalisme di era saat ini biasanya berlandaskan pada tiga elemen utama. Pertama, ada konsensus mengenai tujuan atau prinsip yang disepakati bersama. Ini mencakup adanya penerimaan yang luas terhadap filosofi pemerintahan yang seragam, yang memiliki fungsi pedoman untuk mencapai tujuan bersama masyarakat. Kedua, Kesepakatan mengenai asas-asas *rule of law* sebagai dasar penyelenggaraan negara, yaitu prinsip-prinsip hukum yang harus menjadi dasar bagi seluruh tindakan pemerintahan. Ketiga, kesamaan pandang terhadap bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan, mencakup struktur dan mekanisme organisasi pemerintahan serta cara-

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie. (2010), *Op. Cit.* hlm. 9.

cara operasionalnya. Konsensus ini pada dasarnya menyangkut pembatasan kekuasaan serta prinsip pengaturan.

Prinsip konstitusionalisme modern, sebagaimana dijelaskan oleh William G. Andrews, menekankan pada pembatasan kekuasaan melalui dua jenis batasan yaitu batasan yang menetapkan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah (*power proscribe*) dan prosedur yang mengatur bagaimana kekuasaan dapat dijalankan (*procedures prescribed*). Hal tersebut menunjukkan bahwa konstitusionalisme berfungsi sebagai kerangka untuk membatasi dan mengatur kekuasaan pemerintah agar konsisten pada pembatasan yang sah dan didasarkan pada aturan yang berlaku.⁶⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie, paham konstitusionalisme mengidentifikasi beberapa fungsi utama konstitusi sebagai berikut. Pertama, konstitusi berfungsi untuk menentukan dan membatasi kekuasaan organ-organ negara, memastikan bahwa kekuasaan yang ada dijalankan dalam kerangka yang telah ditetapkan. Kedua, konstitusi mengatur interaksi antarorgan negara, menetapkan bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan bekerja sama dan berfungsi secara harmonis. Ketiga, konstitusi menetapkan relasi antara organ negara dan warga negara, mengatur kewajiban dan hak kedua

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 10.

belah pihak secara jelas. Keempat, konstitusi memberikan legitimasi pada kekuasaan negara dan kegiatan pemerintah, menjadi dasar hukum bagi seluruh tindakan pemerintah. Kelima, konstitusi berfungsi dalam penyaluran kewenangan dari sumber kekuasaan utama, yaitu mulai dari perorangan hingga instansi pemerintah yang mengaturnya. Fungsi-fungsi tambahan termasuk sebagai alat pengendalian masyarakat (social control) di bidang politik, sosial dan ekonomi, dan dalam konteks pembentukan dan perbaikan masyarakat, yang mencakup perubahan dan perbaikan dalam struktur sosial dan masyarakat.

Oleh karena itu kekuasaan negara harus dibatasi karena tanpa adanya pembatasan pasti akan disalahgunakan. Konstitusi dibuat untuk membatasi kekuasaan. Inilah paham konstitusionalisme, yaitu paham bahwa kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukan negara itu sendiri. Setiap konstitusi harus memuat pembatasan kekuasaan. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan, konstitusi kehilangan ruh konstitusionalisme dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas.